



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelitian

a. Lokasi penelitian

Angka perceraian tertinggi nomer dua di Indonesia yaitu di kabupaten Malang terutama di Malang Selatan, Yaitu di Kecamatan Gondanglegi dan Kecamatan Kepanjen Oleh karena itu peneliti memilih responden yang bertempat tinggal di kecamatan Kepanjen dan Di kecamatan Gondanglegi untuk mengetahui penyebab bnyaknya terjadinya

perceraian. Untuk lebih mengetahui kondisi dan keadaan lokasi penelitian dalam mewujudkan adanya kesesuaian realitas sosial dengan data yang ada, maka perlu untuk dideskripsikan mengenai profil lokasi penelitian berdasarkan data.

Profil Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

1. Kondisi Wilayah Penelitian

a) Batas wilayah.

Tabel 2.1
batas wilayah lokasi penelitian

Batas	Kecamatan	Kabupaten
Sebelahutara	Kecamatan Pakisaji	Malang
Sebelah	Kecamatan Pagak	Malang
Sebelahtimur	Kecamatan Gondanglegi	Malang
Sebelahbarat	Kecamatan Sumberpucung	Malang

Sumber data statistik Kelurahan Penarukan

Sumber data statistik Kelurahan Penarukan

b) Luas wilayah menurut penggunaan

Luas wilayah Kecamatan menurut penggunaannya adalah 120,2 Ha. Sektor perumahan yang mendominasi di kelurahan tersebut. Hal ini peneliti mendapatkan data dari Kantor Kecamatan Kepanjen.

2. Kondisi Masyarakat

a) Jumlah penduduk

Berdasarkan data Tahun 2013, jumlah penduduk , kecamatan kepanjen , Kabupaten Malang tercatat sebesar 13000 jiwa, yang terdiri dari 6460 jiwa penduduk laki-laki dan

6540 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 12338 KK. Distribusi penduduk dan tingkat kepadatan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Kepanjen

Jumlah laki-laki	6460 jiwa
Jumlah perempuan	6540 jiwa
Jumlah total	13000 jiwa
Jumlah kepala keluarga	12338 KK

b) Etnis

Semua etnis masyarakat kecamatan Kepanjen adalah Jawa. Sehingga bahasa keseharian yang digunakan adalah bahasa Jawa.

c) Agama atau aliran kepercayaan

Agama yang dianut oleh penduduk kecamatan Kepanjen kabupaten Malang antara lain Islam, Katolik, Kristen. Komposisi penduduk Kelurahan Penarukan menurut agama pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : agama Islam. 12000 jiwa, Katolik 300 jiwa, 700 Kristen jiwa.

Tabel 2.3
Keagamaan Dan Kepercayaan Masyarakat Kecamatan Kapanjen

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan
1.	Islam	6300	6700
2.	Kristen	340	360
3.	Katholik	143	147
Jumlah		6783	7207

Sarana ibadah umat beragama di Kabupaten Malang terdiri dari masjid 3 buah, langgar/mushola 15 buah.

Tabel 2.4
Sarana Pribadatan Masyarakat Kecamatan Kapanjen

NO	Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1.	Jumlah Masjid	15
2.	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	50
3.	Jumlah Wihara	-
Jumlah		65

Sumber Data Statistik Kecamatan Kapanjen

Melihat dari segi keagamaan masyarakat Kecamatan Kapanjen, mayoritas berpegang teguh pada agama Islam. Masyarakat tak jarang mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin berupa pengajian muslimin dan muslimat, tahlil, dan sebagainya.

d) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, terhitung sejak belum masuk pendidikan, pendidikan TK hingga sarjana S2. Adapun dengan adanya pendidikan yang dimiliki setiap orang dapat mempengaruhi

terhadap pola pikirnya, salah satunya ialah dalam kehidupan bermasyarakat. Selain gelar sarjana yang disandang oleh sebagian penduduk tersebut, juga terdapat beberapa orang yang memiliki keterbelakangan mental. Namun, keadaan ini tidak menjadi persoalan. Sehingga mereka tetap berusaha mengenyam bangku pendidikan, sebagaimana yang dilaksanakan pada SLB (Sekolah Luar Biasa). Hal ini menggambarkan bahwasanya tingkat intelektual masyarakat tersebut bagus dan masih peduli terhadap bidang pendidikan, Kondisi pendidikan di kecamatan Kepanjen berdasarkan beberapa indikator menunjukkan perkembangan yang baik.

Profil Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

3. Kondisi Wilayah Penelitian

a) Batas wilayah.

Tabel 2.1
batas wilayah lokasi penelitian

Batas	Kecamatan	Kabupaten
Sebelahutara	Kecamatan Bululawang	Malang
Sebelah	Kecamatan Bantur	Malang
Sebelahtimur	Kecamatan Gedangan	Malang
Sebelahbarat	Kecamatan Kepanjen	Malang

Sumber data statistik Kecamatan Gondanglegi .

b) Luas wilayah menurut penggunaan

Luas wilayah Kecamatan menurut penggunaannya adalah 100,2 Ha. Sektor persawahan yang mendominasi di Kecamatan

tersebut. Hal ini peneliti mendapatkan data dari Kantor Kecamatan Gondanglegi.

4. Kondisi Masyarakat

a) Jumlah penduduk

Berdasarkan data Tahun 2013, jumlah penduduk , kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang tercatat sebesar 12000 jiwa, yang terdiri dari 5000 jiwa penduduk laki-laki dan 7000 jiwa penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 11500 KK. Distribusi penduduk dan tingkat kepadatan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kecamatan Gondanglegi

Jumlah laki-laki	5000 jiwa
Jumlah perempuan	7000 jiwa
Jumlah total	12000 jiwa
Jumlah kepala keluarga	11500 KK

b) Etnis

Semua etnis masyarakat kecamatan Gondanglegi adalah Madura dan Jawa. Sehingga bahasa keseharian yang digunakan adalah bahasa Madura dan Jawa.

c) Agama atau aliran kepercayaan

Agama yang dianut oleh penduduk kecamatan Gondanglegi antara lain Islam, Katolik, Kristen. Komposisi penduduk kelurahan

penarukan menurut agama pada tahun 2013 adalah sebagai berikut
: agama Islam. 11000 jiwa, Katolik 500 jiwa, 900 Kristen jiwa.

Tabel 2.3
Keagamaan Dan Kepercayaan Masyarakat Kecamatan Gondanglegi

NO	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	4.300	6300
2	Kristen	400	500
3	Katholik	300	200
Jumlah		5000	7000

Sarana ibadah umat beragama di Kabupaten Malang terdiri dari masjid 5buah, langgar/mushola 35buah.

Tabel 2.4
Sarana Pribadatan Masyarakat Kecamatan Gondanglegi

NO	Jenis Prasarana	Jumlah (Buah)
1	Jumlah Masjid	14
2	Jumlah Langgar/Surau/Mushola	45
3	Jumlah Wihara	-
Jumlah		62

Sumber Data Statistik Kecamatan Gondanglegi

Melihat dari segi keagamaan masyarakat Kecamatan Gondanglegi, mayoritas berpegang teguh pada agama Islam. Masyarakat tak jarang mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin berupa pengajian muslimin dan muslimat, tahlil, dan sebagainya.

d) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, dihitung sejak belum masuk pendidikan, pendidikan TK hingga sarjana S2. Adapun dengan adanya pendidikan yang dimiliki setiap orang dapat mempengaruhi terhadap pola pikirnya, salah satunya ialah dalam kehidupan bermasyarakat. Selain gelar sarjana yang disandang oleh sebagian penduduk tersebut, juga terdapat beberapa orang yang memiliki keterbelakangan mental. Namun, keadaan ini tidak menjadi persoalan. Sehingga mereka tetap berusaha mengenyam bangku pendidikan, sebagaimana yang dilaksanakan pada SLB (Sekolah Luar Biasa). Hal ini menggambarkan bahwasanya tingkat intelektual masyarakat tersebut bagus dan masih peduli terhadap bidang pendidikan.

B. Paparan Dan Analisis Data

Dalam paparan dan analisis data ini mencakup Makna Lafadz *Idrib* dalam Qs An-Nisa Ayat 34 yang diteliti di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang Dan di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

Profil informan.

No	Nama Informan	Keterangan
1	KH. Mukhlis Yahya	Beliau Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 di desa Ganjaran kecamatan Gondanglegi.
2	KH. Zainul Fanani	Beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Ikhlasul Amal Murcoyo Gondanglegi Wetan

3	KH. M Suadi Said	Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Salafyah PPAI Ketapang Kepanjen Malang.
4	KH. Abdul Wahab	Beliau adalah pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Putra Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang, Beliau Alumni pondok pesantren Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk,
5	Ust. Munir	Usia 50 tahun, beliau alumni Pondok pesantren Al amin Madura, dan alumni iain Sunan Ampel Surabaya, Sebagai Ulama Modern dan sebagai pengajar di Sma Islam Kecamatan Kepanjen.
6	Ustdz. Siti Romlah	Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Puti Tarbiyatul Quran (PPTQ) Kepanjen Malang.
7	KH. Zainul Arifin	Beliau Sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Syaif Hidayatullah, Kepanjen Kabuapten Malang. Dan Pengajar Mata Kuliah Ilmu Balaghah di STIT Ibnu Sina Kepanjen.
8	Ust. Arbain Nurdin.	Usia 45 tahun, beliau alumni Pondok pesantren Al-Amin Madura, Dan alumni Iain Suanan Ampel Surabaya. Sebagai Ulama Kontemporer dan sebagai tenaga pengajar Mata Kuliah Ulumul Quran di STIT Ibnu Sina Kepanjen.
9	Ustz. Esti Luluin	Beliau Sebagai Pengasuh Pondok Pesantren putri Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang dan Sebagai Tenaga Pengajar Mata Kuliah Ulumul Quran di STIT Ibnu Sina Kepanjen Malang.

1. Makna Lafadz *Idrib* menurut Ulama Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Apabila istri tetap enggan berhenti dengan nasehat dan menjauhi ranjang, maka ia harus mendidiknya dengan pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang lembut halus dan mendidik, bukan pukulan yang merusak sehingga setan yang menipunya dengan pembangkangan dan penentangan keluar dari kepalanya.

Tentu cara yang ini hanya dilakukan kepada perempuan yang memang sudah patut dipukul. Ada kaum perempuan terpelajar, yang mengukur seluruh perempuan dengan dirinya sendiri, menyanggah keras

dengan kebolehan seperti ini terhadap kaum ibu yang lemah, Dia agaknya tidak sadar bahwa memang ada perempuan yang memang *pukul* yang hanya dapat memperbaiki kedurhakaannya¹.

- a) Sebagai Ulama Salaf Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi **KH.**

Mukhlis Yahya mengatakan:

Menurut pendapat saya Makna Dari lafadz Wadhribuhunna tersebut adalah “Memukul” suami boleh memukul istrinya asalkan jika tahapan-tahapan sebelumnya sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, dikarenakan istri sudah sangat keterlaluhan dan disisi lain istri masih menjadi tanggung jawab suami . Kerana terdapat orang yang sifatnya kesadarannya tumbuh ketika menggunakan cara kekerasan².

- b) Sebagai Ulama Salaf di Murcoyo Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Beliau, **KH. Zainul Fanani** mengatakan:

Menurt saya Makna dari lafadz idrib tersebut adalah “Memukul” suami diperbolehkan untuk memukul dengan pukulan yang niatnya untuk memberikan pendidikan kepada istri dan dalam memukul tersebut memukul pada anggota tubuh yang tidak membahayakan , guna menyadarkan istrinya tersebut agar taat kembali kepada kewajibannya sebagai mana seorang istri yang telah disyariatkan dalam agama.³

- c) Sebagai Ulama Salaf Desa Ketapang Kecamatan Kepanjen Kabupaten

Malang , **KH. M Suadi Said** Mengatakan:

Menurut saya makna dari lafadz Idrib tersebut adalah “Memukul”, Dikarenakan menurut saya suami boleh memukul istri jika si istri memang benar benar keterlaluhan atas perbuatan nusyuznya kepda suaminya, di sisi lain istri masih menjadi tanggung jawab suami .Jadi si suami wajib mendidiknya sekalipun dengan jalan kekerasan.

¹Prof. Dr. Hamka , “*Tafsir Al-Azhar juz 5*” (Jakarta: P.T Metro Pos Jakarta, 1981). h.63

²Mukhlis Yahya, *Wawancara*, Malang, Tanggal 27 Februari 2014.

³Zainul Fanani , *Wawancara*, Malang, Tanggal 27 Februari 2014.

*Menurut saya diperbolehkannya suami memukul karena islam mngajarkan ketegasan kepada uamatnya.*⁴

- a) Sebagai Ulama Modern serta pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Putra Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang **KH.**

Abdul Wahab mengatakan:

*Menurut Saya makna dari Lafadz Idrib tersebut adalah Pukulan dengan perkataan bukan pukulan dengan tangan atau dengan cara kekerasan. Pukulan dengan perkataan , yang kiranya perkataan tersebut dapat membuat si istri sadar dan berubah menjadi lebih baik. Dikarenakan perkataan itu bisa menembus segala sesuatu yang keras sekalipun itu batu.*⁵

- b) Ulama Modern dan sebagai pengajar di Sma Islam Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang **Ust Munir** mengatakan:

*Menurut saya makna dari lafadz Idrib tersebut adalah “Memukul”, si suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menciderai, meninggalkan bekas sedikitpun dan tidak keras sama sekali dan memukulny aharus pada bagian yang kiranya tidak membahayakan istri, alasan di perbolehkannya memukul karena segala pola prilaku istri menjadi tanggung jawab suami.*⁶

- c) Sebagai Ulama Modern dan Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Puti Tarbiyatul Quran (PPTQ) Kepanjen Malang. **Ustdz. Siti Romlah** mengatakan:

*Menurut saya makna dari Lafadz Idrib tersebut adalah, Suami boleh memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan dan pukulan yang niatnya bukan untuk melukai dan mencelakai si istri, dan pukulan tersebut harus dilakukan dengan pelan tanpa mengeluarkan suara sebagaimana layaknya orang memukul, bagian itu adalah mulai pusar sampai kebawah.*⁷

⁴M Suadi Said, *Wawancara*, Malang, Tanggal 27 Februari 2014.

⁵Abdul Wahab , *Wawancara*, Malang, Tanggal 28 Februari 2014.

⁶Munir, *Wawancara*, Malang, Tanggal 28 Februari 2014.

⁷Siti Romlah , *Wawancara*, Malang, 28 Februari 2014.

- a) Sebagai Ulama Kontemporer dan Sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Syaif Hidayatullah, Kepanjen Kabupten Malang. Dan Pengajar Mata Kuliah Ilmu Balaghah di STIT Ibnu Sina Kepanjen. **KH. Zainul Arifin** mengatakan:

Menurut pendapat saya makna dari lafadz Idrib tersebut adalah Sarana bagi suami untuk menyadarkan istri tanpa ada rasa dendam dan efek jera, walaupun keadaanya darurat tidak diperbolehkan dan dibenarkan untuk memukul, karena memukul akan mengakibatkan dan menumbulkan rasa dendam dan dengan memukul tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Disamping memukul itu tidak akan menyelesaikan masalah, memukul hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial antara suami istri karena dapat dipastikan terdapat pihak yang merasa menang dan terdapat pihak yang merasa dikalahkan dengan pemukulan tersebut.⁸

- b) Sebagai Ulama Kontemporer dan sebagai tenaga pengajar di STIT Ibnu Sina Kepanjen Kabupaten Malang, **Ust Arbain Nurdin** mengatakan:

Menurut Saya Makna Dari Lafadz Idrib tersebut adalah Sebuah cara suami untuk menyadarkan si istri tanpa menggunakan cara kekerasan dan tidak menimbulkan rasa sakit hati istri. Maka yang harus dilakukan oleh suami adalah memberi pencerahan dengan ilmu pengetahuan, dan harus saling intropeksi antara pihak suami dan istri agar bisa mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang pada akhirnya menimbulkan dan menuju kedamaian kehidupan berumah tangga tanpa ada pihak yang merasa menang dan kalah diantara suami istri tersebut⁹.

- a) Sebagai Ulama Kontemporer dan Sebagai Pengasuh Pondok Pesantren putri Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang dan Sebagai Tenaga

⁸Zainul Arifin , *Wawancara*, Malang, Tanggal 1 Maret 2014.

⁹Arbain , *Wawancara*, Malang, Tanggal 1 Maret 2014.

Pengajar Mata Kuliah Ulumul Quran di STIT Ibnu Sina Kepanjen

Malang. **Ustz. Esti Luluin** mengatakan:

Menurut saya makna dari lafadz Idrib tersebut adalah cara atau alat yang dipergunakan suami untuk menyadarkan istri tanpa timbul rasa dendam dan efek jera pada akhirnya nanti , Sedarurat atau sebahaya apapun keadaannya suami tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan kekerasan atau memukul, karena memukul hanya akan mengakibatkan dan menumbulkan rasa dendam Maka yang harus dilakukan oleh suami adalah memberi pencerahan dengan ilmu pengetahuan, dan harus saling intropeksi antara pihak suami istri dan saling mngenyampingkan sifat watak keras dan rasa keegoisannya masing masing agar menemukan jalan tengah atau menemukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan tersebut dengan kondisi pikiran yang dingin dan tanpa menggunakan cara kekerasan sedikitpun¹⁰.

2. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan keluarga.

a) Sebagai Ulama Salaf Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi.

Mukhlis Yahya mengatakan:

Menurut saya solusi yang tepat untuk mengatasi perselisihan dalam kehidupan rumah tangga adalah si suami harus benar-benar menjadi contoh yang baik bagi istri maupun anak. Karena secara tidak langsung perbuatan suami yang baik tersebut akan dicontoh oleh istri dan anak anaknya. Jadi kuncinya selesai tidaknya suatu permasalahan dalam keluarga tergantung pada suaminya.¹¹

b) Sebagai Ulama Salaf di Murcoyo Gondanglegi Wetan Kecamatan Gondanglegi Beliau, **KH. Zainul Fanani** mengatakan:

Menurut saya solusi yang tepat untuk mnyelesaikan perselisihan dan permasalahan rumah tangga adalah, suami sebagai kepala keluarga harus benar-benar bisa membawa keluarganya menuju yang lebih baik dengan cara menasehati kepada istrinya dan memberikan contoh yang baik kepada istri, karena perbuatan suami yang bagai manapun akan dicontoh oleh istrinya. Jika suami bisa memberi contoh yang baik maka

¹⁰Esti Luluin, *Wawancara*, Malang, Tanggal 1 Maret 2014.

¹¹Mukhlis Yahya, *Wawancara*, Malang, Tanggal 27 Februari 2014.

*istri akan menjadi baik juga, dan permasalahan dan perselisihan tersebut tidak akan terjadi kembali.*¹²

- c) Sebagai Ulama Salaf Desa Ketapang Kecamatan Kepanjen Kabupaten

Malang, **KH. M Suadi Said** Mengatakan:

*Menurut saya solusi yang tepat untuk mengatasi perselisihan dan permasalahan keluarga adalah suami sebagai kepala keluarga harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi istrinya, karena segala perbuatan atau tindak laku suami akan ditirukan atau akan dicontoh oleh istri, untuk itu suami benar benar dituntut untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi istrinya*¹³.

- b) Sebagai Ulama Modern serta pendiri sekaligus pengasuh Pondok

Pesantren Putra Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang **KH.**

Abdul Wahab mengatakan:

*Menurut saya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga adalah: pihak suami istri agar mencari momen yang tepat dan indah untuk selanjutnya diajak bicara membahas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut dengan mendatangkan juru damai dari kedua belah pihak, dengan ini suami istri saling introspeksi diri masing – masing supaya saling menyadari semua kesalahannya masing masing, dan setelah menyadarinya maka perdamaian tersebut akan timbul dengan sendirinya*¹⁴.

- a) Ulama Modern dan sebagai pengajar di Sma Islam Kecamatan

Kepanjen **Ust Munir** mengatakan:

Menurut saya solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga adalah agar pihak suami istri saling membicarakan secara terang terangan apa sebenarnya yang sebenarnya terjadi, dikarenakan penyebab terjadinya perselisihan tersebut bukan tidak mungkin dari istri saja tapi bisa saja

¹²Zainul Fanani, Wawancara, Malang, Tanggal 27 Februari 2014.

¹³M Suadi Said, Wawancara, Malang, Tanggal 27 Februari 2014.

¹⁴Abdul Wahab, Wawancara, Malang, Tanggal 28 Februari 2014.

*datang dari pihak suami. Dengan dilakukannya hal ini permasalahan tersebut akan terselesaikan secara sendirinya dan jika ini selalu dilakukan, maka permasalahan serta perselisihan yang terjadi dalam keluarga tidak akan terjadi kembali.*¹⁵

- b) Sebagai Ulama Modern dan Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Putri Tarbiyatul Quran (PPTQ) Kepanjen Malang. **Ustdz. Siti Romlah** mengatakan:

*Menurut saya solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam keluarga adalah; Permasalahan yang timbul dan sekiranya sudah memasuki puncaknya hendaknya dimusyawarahkan dengan kepala yang benar benar dingin, dengan dibantu dengan mendatangkan juru damai dari kedua belah pihak, agar supaya uneg-uneg yang ada dalam hati suami dan hati istri dapat tersampaikan dengan baik sehingga saling mengetahui keinginan masing masing, dengan ini secara langsung akan menyelesaikan permasalahan tersebut, dan jika hal ini dilakukan secara terus menerus maka permasalahan tidak akan timbul kembali dalam kehidupan keluarga.*¹⁶

- a) Sebagai Ulama Kontemporer dan Sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Syaif Hidayatullah, Kepanjen Dan Pengajar Mata Kuliah Ilmu Balaghah di STIT Ibnu Sina Kepanjen. **KH. Zainul Arifin** mengatakan:

*Menurut saya solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga adalah: Suami supaya memberikan pencerahan atau ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri dan suami istri tersebut agar bisa saling menerima kekurangan masing masing dan supaya menghilangkan sifat egois nya baik suami maupun istri agar perdamaian itu dapat tercipta tanpa menggunakan proses kekerasan sedikitpun.*¹⁷

¹⁵Munir, Wawancara, Malang, Tanggal 28 Februari 2014.

¹⁶Siti Romlah, Wawancara, Malang, 28 Februari 2014.

¹⁷Zainul Arifin, Wawancara, Malang, Tanggal 1 Maret 2014.

b) Sebagai Ulama Kontemporer dan sebagai tenaga pengajar di STIT Ibnu

Sina Kepanjen Kabupaten Malang **Ust Arbain Nurdin** mengatakan:

Menurut saya solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan serta perselisihan dalam keluarga adalah: Dengan Mendatangkan Juru damai dari kedua belah pihak, pihak suami dan istri, agar ihak suami istri tersebut bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya, dikarenakan jika saling menerima dan saling mngertia antara suami dan istri permasalahan yang terjadi akan luluh dan akan segera terselesaikan dengan sendirinya, karena pemicu terjadinya permasalahan tersebut adalah pasangan suami istri itu sendiri.¹⁸

c) Sebagai Ulama Kontemporer dan Sebagai Pengasuh Pondok Pesantren

putri Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang dan Sebagai Tenaga

Pengajar Mata Kuliah Ulumul Quran di STIT Ibnu Sina Kepanjen

Malang. **Ustz. Esti Luluin** mengatakan:

Menurut saya solusi nya adalah Agar Mendatangkan Juru damai dari kedua belah pihak, dan nantinya pihak suami maupun istri supaya saling intropeksi dirinya masing-masing, dan tidak hanya bisa saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan permasalahan yang sedang mendera dalam keluarga tersebut adalah pasangan suami istri itu sendiri.¹⁹

¹⁸ Arbain , *Wawancara*, Malang, Tanggal 1 Maret 2014.

¹⁹ Esti Luluin, *Wawancara*, Malang, Tanggal 1 Maret 2014.

3. Analisis Data.

1) Makna Lafadz Idrīb Pada Qs An-Nisa ayat 34 Menurut Ulama Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

a. Ulama Salaf.

KH. Mukhlis Yahya sebagai ulama Salaf mengatakan boleh memukul dengan pukulan fisik, dikarenakan alasan mereka jika sudah memasuki tahap yang terakhir yaitu tahap pemukulan kondisi si istri memang tingkat kedurhakaannya terhadap suami sudah keterlaluhan dan alasan yang lain, si istri tersebut masih menjadi tanggung jawab suami, maka menurut mereka cara yang ampuh dan mujarab untuk mengobati tersebut adalah dengan cara dipukul. Tetapi pukulan ini diniatkan hanya untuk mendidik si istri, bukan pukulan yang bersifat balas dendam atau yang lainnya, dan bukan pukulan yang keras yang sampai membuatnya luka dan membuatnya cacat.

Pendapat KH. Mukhlis Yahya sebagai ulama salaf ini senada dengan pendapat Ulama Tafsir Klasik Yaitu Imam AthThabari yang berbunyi: “Wahai para suami, nasehatilah istri kalian tentang perbuatan nusyuz mereka. Jika mereka menolak untuk kembali kepada kewajiban mereka, maka ikatlah mereka dengan tali. Dirumah mereka, dan pukullah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka, yaitu taat kepada Allah dalam kewajiban mereka terkait dengan hak kalian”. Sifat pukulan yang diperbolehkan Allah kepada suami adalah pukulan yang tidak

melukai, tidak keras, dan jangan pukulan yang membuat tulangnya patah apalagi pukulan yang sampai membuatnya cacat.²⁰

Sedangkan pendapat KH. Zainul Fanani sebagai ulama' Salaf dalam memaknai lafadz *Idrib* ini beliau mengatakan boleh memukul dengan tangan dan pukulan tersebut harus diniatkan hanya untuk membri pendidikan kepada istri, agar si istri akan jera dengan segala kedurhakannya terhadap suami. Hal senada juga dikatakan oleh ulama Tafsir salaf yaitu Imam As-Syaukani dalam Tafsir Al-Qadr yang berbunyi: Bahwa sistem yang terdapat dalam Al-Quran merupakan hal yang halal bagi si suami untuk memukul istri dengan pukulan yang tidak parah dan pukulan yang tidak melukai pada saat Nusyuz tersebut dikhawatirkan terjadi.²¹ Hal itu diungkapkan bahwa agar si istri benar benar meninggalkan perbuatan Nusyuznya ketika proses pengabaian atau memisahkannya dari tempat tidur tidak mempengaruhinya untuk meninggalkan perbuatan Nusyuznya tersebut.

KH. M Suadi Said Sebagai ulama Salaf berpendapat bahwa makna dari Lafdz *Idrib* itu adalah Memukul. Menurut beliau si suami diperbolehkan memukul dengan tangan agar si istri kembali taat kepada suami dan kembali melaksanakan segala kewajibannya terhadap suami. Alasan diperbolehkannya memukul karena suami masih mempunyai pertanggung jawaban penuh terhadap istrinya. Pendapat KH. M Suadi

²⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Quran : "Tafsir Ath-Thabari"*, diterjemahkan oleh Akhmad Afandi, (Cet. I; Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), 916

²¹ أي ضربا غير مبرح وظاهر النظم القرآني أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز

Said tersebut senada dengan pendapat ulama tafsir Salaf yaitu Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh dalam kitab Tafsir jalalain. Yang berbunyi : Makna dari Lafadz Dharab tersebut yaitu jika nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak menggetarkannya, maka kalian boleh memukul nya .²²

b. Ulama Modern.

KH. Abdul Wahab dalam memaknai lafadz *idrib* yang ada pada Qs An-nisa ayat 34 sudahlah sangat modern yaitu beliau Mengatakan bahwa itu merupakan perintah memukul, yaitu memukul dengan perkataan bukan dengan tangan atau dengan cara kekerasan, pukulan dengan perkataan yang kiranya perkataan tersebut dapat membuat istri berubah atau istri kembali taat kepada suaminya. Karena perkataan dapat menembus segala sesuatu yang tidak dapat ditembus oleh batu sekalipun.

Pendapat dari KH. Abdul Wahab tersebut sama dengan pendapat dari Ulama Tafsir Modern Yaiitu Ahmad Mustofa Al-Marghi beliau mengatakan bahwa Allah mengingatkan para hambaNya akan kekuasaannya-Nya atas mereka, agar mereka takut kepada-Nya didalam memperlakukan kaum wanita. Sekan-akan Dia berfirman kepada mereka, sesungguhnya kekuasaan-Nya atas kalian melebihi kekuasaan kalian atas istri; maka jika kalian berbuat aniaya terhadap mereka, Dia akan menyiksa

²² Dr. Abdullah bin Muhammad Bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh., “ Lubabut Tafsir Min Ibni Katsiir”, diterjemahkan oleh M.Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2* (Cet IV ; Jakarta: Pustaka Imam ASY-SYAFI'I,2006) h. 300

kalian; dan jika kalian memaafkan kesalahan - kesalahan mereka, niscaya dia akan memaafkan kesalahan kesalahan kalian.²³

Tidak diragukan lagi, lelaki yang memperbudak wanita akan melahirkan budak bagi orang lain, karena mereka terdidik dengan kezhaliman dan tidak mempunyai kehormatan, sifat-sifat baik dan belas kasihan. Juga akan melahirkan budak wanita dan juga akan melahirkan orang-orang seperti dia; terdidik sebagai budak yang hina dan tidak mempunyai kemulyaan. Sungguh tak ubahnya mereka seperti sekumpulan seorang kambing, dihalau setiap pengembala dan menyambut setiap teriakan.²⁴

Ust. Munir mengungkapkan pendapatnya tentang makna lafadz *idrib* pada Qs An-Nisa Ayat 34, yaitu makna dari lafadz *Idrib* yang terdapat dalam Qs-An-Nisa ayat 34 tersebut adalah “Memukul”, menurut Ust munir suami diperbolehkan untuk memukul istri asalkan sifat dari pukulannya tersebut yaitu dengan pukulan yang tidak menciderai, meninggalkan bekas sedikitpun dan tidak keras sama sekali dan memukulnya tersebut harus pada bagian yang kiranya tidak membahayakan istri, menurut beliau bagian yang tidak membahayakan tersebut adalah bagian pusar kebawah, alasan di perbolehkannya memukul karena segala pola perilaku istri menjadi tanggung jawab suami.

²³Ahmad Mustofa Al-Maraghi : “Tafsir Al-Maraghi”, diterjemahkan oleh, Bahrun Abu Bakar, Lc, Drs Hery Noer Aly (Cet. 1; Semarang: Cv.Toha Putra, 1986), h. 48.

²⁴Musthafa, *Marghi*. h. 48

Hal senada juga di ungkapkan oleh ulama Tafsir Modern Yaitu Sayyid Qutub, beliau mengatakan bahwa, Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di muka maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa dan memuaskan diri. Sudah dimaklumi bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan kalau kedua belah pihak ini berada dalam kondisi harmonis dalam mengendalikan organisasi rumah tangga yang amat sensitive ini. Tindakan itu hanya boleh dilakukan untuk menghadapi ancaman kerusakan dan keretakan. Karena itu, tindakan itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau terjadi penyimpangan yang hanya dapat diselesaikan dengan cara tersebut.²⁵

Kesimpulan pendapat dari Ust Munir memaknai lafadz *idrib* adalah suami diperbolehkan memukul istri, tetapi hanya dengan niatan untuk mendidik, bukan dengan niatan yang lainnya, seperti niatan merendahkan atau melecehkan. Dan tindakan pemukulan ini hanya boleh dilakukan untuk menghadapi adanya ancaman atau adanya tanda-tanda akan terjadinya keretakan dalam rumah tangga, dan tindakan pemukulan ini boleh dilakukan jika tindakan dari penyimpangan istri terhadap suaminya bisa diselesaikan hanya dengan jalan memukul.

Ustdz. Siti Romlah memaparkan pendapatnya dalam memaknai makna lafadz *Idrib* yaitu menurut beliau adalah, Suami diperbolehkan untuk memukul istri asalkan sifat dari pukulan tersebut yaitu pukulan yang

²⁵Quthb Sayyid, Tafsir Fizhilalil Qura'an : "Tafsir di Bawah Naungan Qura'an", diterjemahkan oleh, As'ad Yasin, Abdul Aziz Salam Basyarahil., Muchotob Hamzah (Cet. 4; Jakarta:Pustaka Gema Insani, 2008), h. 359

tidak membahayakan dan pukulan yang niatnya bukan untuk melukai dan mencelakai si istri, dan pukulan tersebut harus dilakukan dengan pelan tanpa mengeluarkan suara sebagaimana layaknya orang memukul, dan bagian yang diperbolehkan untuk dipukul menurut beliau adalah mulai pusar sampai kebawah.

Ustdz. Siti Romlah memberikan alasan atas diperbolehkannya memukul tersebut dikarenakan kondisinya sudah darurat dan sudah kepepet. Dan alasan yang lainnya diperbolehkannya memukul adalah dikarenakan menurut Siti Romlah memang ada sifat dari beberapa manusia di muka bumi ini jika mereka melakukan kesalahan baru sadar atau baru sembuh dari kesalahannya dengan cara kekerasan atau dengan cara dipukul dengan tangan.

Pendapat sama juga dipaparkan oleh ulama Tafsir Modern Yaitu Sayyid Qutb Dalam kitab tafsir fi zahlil Quran , Yang berbunyi: Memang adakalanya terdapat orang-orang wanita yang tidak mau menjadikan laki-laki yang dicintainya itu sebagai pemimpin dan direlakannya menjadi suaminya kecuali jika lelaki itu dapat menguasai dirinya secara fisik. Meskipun ini tidak menjadi tabiat semua wanita, namun wanita yang demikian itu memang ada. Wanita dengan model demikian inilah yang memerlukan pemecahan tahap akhir ini, supaya dia dapat kembali lurus dan menjaga keutuhan organisasi rumah tangganya dalam kedamaian dan ketrentaman.²⁶

²⁶Quthb *Sayyid*, h. 359

Kesimpulan pendapat dari Ustdz Siti Romlah tentang makna Lafadz *idrib* adalah. Suami boleh memukul istri, jika sudah kepepet, dan asalkandalm pemukulannya tersebut bukan dengan niatan mencelakai atau dengan niatan merendahnya, dan jika si istri akan benar-benar sadar setelah dilakukannya tahapan pemukulan ini. Dikarenakan terdapat beberapa wanita yang baru sadar dari semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya itu jika telah dipukul atau dengan cara suami bisa mengendalikannya dengan cara fisik atau cara kekerasan.

c. Ulama Kontemporer

KH. Zainul Arifin memaparkan pendapatnya tentang makna Lafadz *Idrib* pada Qs An-Nisa Ayat 34. Menurut beliau makna dari lafadz *Idrib* tersebut adalah Merupakan sarana bagi pihak suami untuk menyadarkan istri yang sedang durhaka atau sedang tidak melaksanakan segala kewajibannya terhadap suami tanpa ada rasa dendam dan efek jera, walaupun dan bagaimanapun keadaanya tidak diperbolehkan dan dibenarkan untuk melakukan pemukulan terhadap istri, karena dengan memukul akan mengakibatkan dan menumbulkan rasa dendam dan dengan memukul tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Disamping memukul itu tidak akan menyelesaikan masalah, memukul hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial antara suami istri karena dapat dipastikan terdapat pihak yang merasa menang dan terdapat pihak yang merasa dikalahkan dengan pemukulan tersebut.

Pendapat senada juga di uraikan oleh Ulama Tafsir Kontemporer Yaitu Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbahnya. Menurut Beliau Kata *Wadribuhunna* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *Dharaba* . Yang mempunyai banyak arti. Bahasa dalam menggunakan arti *memukul* tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan Oleh Al-Quran *Yadhribuhunna fil ardh*, yaitu secara harfiah berarti *memukul bumi*. Karena itu perintah diatas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud dengan *memukul* adalah *pukulan yang tidak menyakitkan*.

Kesimpulan dari pendapat KH. Zainul Arifin adalah, dalam makna lafadz *idrib* ini bukan perintah pihak suami untuk memukul istri, tetapi itu merupakan sarana atau alat yang dipergunakan suami untuk menyadarkan pihak istri yang sedang durhaka, tanpa menimbulkan efek jera dan tanpa menimbulkan rasa dendam dikemudian harinya setelah dilakukannya proses tersebut. Jadi menurut pendapat dari KH. Zainul Arifin Walaupun dan bagaimanapun serta serumit apapun kondisinya tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan pemukulan terhadap istri.

Ust Arbain Nurdin dalam memaparkannya pendapatnya tentang makna lafadz *idrib* pada Qs An-nisa ayat 34 beliau memaknai Lafadz tersebut dengan Sebuah cara suami untuk menyadarkan si istri tanpa menggunakan cara kekerasan dan tidak menimbulkan rasa sakit hati istri. Maka yang harus dilakukan oleh suami adalah memberi pencerahan

dengan ilmu pengetahuan, dan harus saling introspeksi antara pihak suami dan istri agar bisa mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi yang pada akhirnya menimbulkan dan menuju kedamaian kehidupan berumah tangga tanpa ada pihak yang merasa menang dan kalah diantara suami istri tersebut .

Pendapat senada juga dipaparkan oleh ulama Tafsir kontemporer yaitu Buya Hamka dalam kitab Tafsirnya yaitu Tafsir Al-Azhar : Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa, perempuan yang taat bukanlah semata mata perempuan yang tunduk kepada Tuannya. Taat, adalah perempuan yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang menjaga rumah tangga dengan baik dan tahu akan tanggung menanggung dan juga tahu akan harha dirinya. Kepada istri yang sudah semacam itu keadaannya, janganlah mencari-cari masalah. Berlakulah hormat-menghormati dalam kehidupan berumah tangga. Karena kalau istri sudah sedemikian rupa baiknya, lalu laki-laki mencari fasal membuat gaduh, jangan disesalkan kalau si istri melawan. Janganlah suatu masalah yang terjadi pada rumah tangga hanya ditimpahkan saja kepada istri²⁷ . Karena meskipun dia perempuan, dia juga manusia yang patut dihormati. Keadaan laki-laki pun sangat canggung kalau wanita itu tidak ada.

Kesimpulan dari pendapat Ust Arbain Nurdin tentang , Makna Lafadz *idrib* yang ada pada Qs An-Nisa ayat 34 ini adalah : Adalah

²⁷Prof. Dr. Hamka , “*Tafsir Al-Azhar juz 5*” (Jakarta: P.T Metro Pos Jakarta, 1981). h.65

merupakan cara bagi suami untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga tanpa menggunakan cara kekerasan sedikitpun, dan tanpa meninggalkan efek sakit fisik maupun sakit hati. Dengan cara saling introspeksi diri antara pihak suami istri dengan apa segala kekurangannya, dan jika ada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga harus diselesaikan bersama-sama tanpa menyalahkan salah satu pihak. Agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik.

Ustaz. Esti Luluin Memaknai Lafadz *Idrib* Pada QS an-Nisa dengan :Cara atau alat yang dipergunakan suami untuk menyadarkan istri tanpa timbul rasa dendam dan efek jera pada akhirnya nanti , Sedarurat atau sebahaya apapun keadaannya suami tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan kekerasan atau memukul, karena memukul hanya akan mengakibatkan dan menumbulkan rasa dendam, yang harus dilakukan yaitu saling introspeksi antara pihak suami istri dan saling mengenyampingkan sifat watak keras dan rasa keegoisannya masing masing agar menemukan jalan tengah atau menemukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan tersebut dengan kondisi pikiran yang dingin dan tanpa menggunakan cara kekerasan sedikitpun.

Pendapat yang sama juga diungkapkan Oleh Aminah Wadud. Beliau mengatakan bahwa Jika dipandang dari segi kekerasan yang berlebihan terhadap wanita yang ditunjukkan dalam biografi para sahabat dan oleh kebiasaan yang dikecam dalam Al-Quran (seperti pembunuhan bayi perempuan) maka ayat ini harus diartikan sebagai larangan tindak

kekerasan tanpa kendali terhadap wanita . Jadi, ini bukan izin melainkan larangan keras terhadap kebiasaan yang ada.

Masalah kekerasan rumah tangga dikalangan muslim dewasa ini tidak bersumber dari ayat Al-Quran ini. Sebagian laki-laki memukul istri mereka setelah benar-benar mengikuti Anjuran Al-Quran untuk mengembalikan keharmonisan rumah tangga. Tujuan laki-laki seperti itu adalah kehancuran bukan keharmonisan. Tindakan demikian mereka lakukan setelah menemukan fakta bahwa mereka tidak dapat merujuk ke ayat 3;34 untuk membenarkan tindakan mereka.

Akhirnya kata *Ta'aat* dalam ayat ini perlu direnungkan secara kontekstual. Ayat ini berbunyi, “jika mereka ta’aat (*tha’aat*) kepadamu, jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. ‘ Bagi wanita ini merupakan hukuman bersyarat, bukan suatu perintah.

Al-Quran tidak pernah memerintahkan seorang wanita supaya mentaati suaminya. Al-Quran tidak pernah menyatakan bahwa ketaatan kepada suami merupakan cirri cirri wanita yang baik. Seperti dalam Firman Allah SWT dalam QS At-Tahrim Ayat 5 yang berbunyi. :

لَا تَنْكِحُوا الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِمَّنْ خَيْرًا أَزْوَاجًا يُبَدِّلُهُنَّ بَدَلًا لَّيْسَ فِيهَا مَأْذُنٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِأَمْثَلِ ظَهْرِكُمْ وَأَكْبَارًا تَتَّبِعُونَ ۗ وَأَبْكَارًا أَتَيْتُمْ بِسَحَابٍ مِّمَّنْ جَاءَ يُبَدِّلُ لَكُمْ بَدَلًا لَّيْسَ فِيهَا مَأْذُنٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِأَمْثَلِ ظَهْرِكُمْ وَأَكْبَارًا تَتَّبِعُونَ ۗ وَأَبْكَارًا أَتَيْتُمْ بِسَحَابٍ مِّمَّنْ جَاءَ يُبَدِّلُ لَكُمْ بَدَلًا لَّيْسَ فِيهَا مَأْذُنٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ

Artinya :

Jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan.

Namun demikian, dalam perkawinan bentuk penundukan wanita, wanita benar-benar mematuhi suami mereka, biasanya karena mereka percaya bahwa seorang suami yang secara materi menafkahi keluarganya, termasuk istrinya, patut dipatuhi. Bahkan dalam kasus seperti itu, norma pada masa turunnya Wahyu, tidak ada korelasi bahwa jika seorang suami harus memukul istrinya supaya patuh. Interpretasi seperti itu tidak berpeluang untuk berkembang secara universal dan bertentangan dengan esensi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Interpretasi demikian merupakan kesalahan berat dalam memahami Al-Quran untuk membenarkan kurangnya pengendalian diri sebagian laki-laki.

Mengenai hubungan antara nafkah dan kepatuhan, dapat diamati bahwa ternyata suami yang tidak mau dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya pun, meyakini bahwa mereka harus dipatuhi. Sesungguhnya karakteristik dan perkawinan muslim yang tersebar luas ini hanyalah satu contoh dari asosiasi laki-laki sebagai pemimpin alami yang patut dipatuhi.

Kepercayaan terhadap keharusan mematuhi suami ini adalah peninggalan dari perkawinan bentuk penundukan, dan kepercayaan ini tidak hanya terjadi dalam sejarah muslim. Kepercayaan ini belum bertambah baik, walaupun dewasa ini laki-laki dan wanita mencari partner untuk saling memperbaiki emosi, intelektual, ekonomi, dan sepiritual. Kecocokan mereka didasarkan kepada saling menghormati, bukan pada kepatuhan wanita kepada laki-laki. Keluarga dipandang sebagai unit

dukungan bersama dan unit kesopanan sosial, bukan institusi untuk menjadikan wanita sebagai budak bagi laki-laki yang membelinya dengan harga tinggi dan kemudian menjamin kebutuhan materi dan fisiknya saja, tanpa memperhatikan aspek pengembangan manusia yang lebih tinggi.

Jika Al-Quran hanya relevan dengan satu jenis perkawinan ini saja, ia akan gagal menghadirkan model yang pas untuk memenuhi berbagai tuntutan dan keperluan yang berubah dari peradaban yang sedang berkembang diseluruh dunia. Karena itu, Nash Alquran memfokuskan pada norma perkawinan di masa turunnya wahyu, dan menerapkan berbagai larangan atas tindakan tertentu suami terhadap istrinya. Dalam konteks yang lebih luas, Al-Quran mengembangkan satu mekanisme untuk memecahkan permasalahan melalui musyawarah dan abirtase..

Kesimpulan dari pendapat Ustdz. Ustz. Esti Luluin pendapatnya tentang makna lafadz *idrib* pada Qs An-Nisa Ayat 34 adalah Dalam menyelesaikan rumah tangga tidak boleh dengan melalui jalan kekerasan, karena jalan kekerasan tidak akan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dalam hal ini suami istri harus saling intropeksi diri dan menyampaikan sifat atau watak keras masing-masing agar menemukan jalan tengah yang disepakati bersama antara suami istri, dengan ini permasalahan tersebut akan terselesaikan dengan sendirinya.

2) Solusi Mengatasi permasalahan dalam keluarga jika sedang terjadi dalam rumah tangga menurut ulama Kecamatan Kepanjen dan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

a. Ulama Salaf

Dalam memberikan pendapat tentang solusi menyelesaikan masalah dalam keluarga, KH. Mukhlis Yahya mempunyai pemikiran yang sangatlah modern beliau berpendapat bahwa, si suami sebagai kepala keluarga harus bisa menjadi contoh yang baik bagi istrinya, dikarenakan secara tidak langsung segala bentuk dari perbuatan si suami tersebut akan ditirukan atau diikuti oleh sang istri, dengan begini si suami benar-benar dituntut untuk bisa menjadi tauladan yang baik bagi istrinya.

Pendapat yang sama juga dipaparkan oleh ulama Tafsir Kontemporer yaitu M Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah, beliau menjelaskan bahwa, kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan.²⁸

Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah atau pengembala, dan dalam kedudukannya seperti itu, ia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya). Istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya. Tetapi disisi lain,

²⁸M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al Misbah*", (Lentera Hati), h. 408

perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan perselisihan dan permasalahan dalam keluarga tersebut tidak boleh dengan jalan kekerasan sedikitpun kecuali dalam kondisi sangat terpaksa. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Tafsir Kontemporer yaitu Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar yaitu : Seorang suami Supaya bersabar menanggungkan perangai-perangai istrinya. Sebab tiap-tiap perempuan tiap-tiap manusia ada saja kelemahannya. Bahkan engkau sebagai laki-lakipun mempunyai segi kelemahan, yang kesabaran istrimulah yang akan mengekalkan rumah tangga.²⁹

Dengan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa jika si suami berbuat baik yaitu yang berupa kesabaran kepada istrinya maka si istri akan ikut pula sabar kepada suaminya dan kesabaran si istri tersebut akan membuahkan hasil yaitu rumah tangga yang kekal dan tidak akan terjadi kembali perselisihan tersebut.

Dalam memberikan pendapat tentang solusi menyelesaikan masalah dalam keluarga, KH. Zainul Fanani sangatlah modern dalam pemikirannya, beliau mengatakan bahwa solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga adalah: Suami supaya memberikan pencerahan atau ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri dan suami istri tersebut

²⁹Prof. Dr. Hamka , “*Tafsir Al-Azhar juz 5*” (Jakarta: P.T Metro Pos Jakarta, 1981). h.64

agar bisa saling menerima kekurangan masing-masing dan supaya menghilangkan sifat egoisnya baik suami maupun istri agar perdamaian itu dapat tercipta tanpa menggunakan proses kekerasan sedikitpun.

Pendapat yang sama juga di paparkan oleh Ulama Tafsir Modern Yaitu Imam Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi, beliau menjelaskan bahwa Dapat dikatakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan potensi jiwa dan tabiat yang kuat yang tidak terdapat pada wanita. Hal itu dikarenakan tabiat laki-laki yang mempunyai semangat menggelora dan keras sehingga dalam dirinya terdapat kekuatan dan keteguhan.³⁰

Kesimpulan dari pendapat KH. Zainul Fanani dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga adalah, Jika terjadi perselisihan dalam kehidupan berumah tangga Suami sebagai kepala keluarga supaya memberikan pencerahan atau ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri dan suami istri tersebut agar bisa saling menerima kekurangan masing masing dan supaya menghilangkan sifat egoisnya baik suami maupun istri agar perdamaian itu dapat tercipta tanpa menggunakan proses kekerasan sedikitpun.

KH. M Suadi Said sebagai Ulama Salaf mengatakan bahwa solusi yang tepat jika terjadi perselisihan dan permasalahan dalam kehidupan keluarga adalah suami sebagai kepala keluarga harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi istrinya, karena segala perbuatan atau tindak laku

³⁰Syaikh Imam Al-Qurtubi, *Al Jami' li Ahkam Al Quran : "Tafsir Al Qurtubi"*, diterjemahkan oleh Akhmad Rijali Kadir, (Cet. I; Jakarta:Pustaka Azzam, 2008), 394

suami akan ditirukan atau akan dicontoh oleh istri, untuk itu suami benar benar dituntut untuk bisa menjadi contoh yang baik bagi istrinya³¹.

Ulama' Tafsir Modern Buya Hamka Dalam Tafsir Al Azhar juga mengatakan, Beri mereka petunjuk dan pengajaran, tunjuk ajarilah mereka dengan baik, sadarkan mereka akan kesalahannya. Suami yang baik akan dapat mentukan dan memilih kata-kata dan sikap yang layak untuk mengajari istri. Kadang-kadang ada istri yang tinggi hati, sombong karena hidupnya biasa senang dengan orang tuanya lalu dipandang enteng suaminya. Maka suami hendaklah mengajarnya dan menyadarkannya, bahwasanya setelah bersuami, apapun yang diberikan suami kepada istrinya terimalah dengan baik.³²

Karena apabila seseorang telah bersuami, apabila bercerai dengan suaminya, jika ia pulang kembali kepada tanggungan ibu bapak, tidak akan lagi seperti sewaktu ia masih gadis. Dan beberapa misal yang lain, yang suami memberikan pengajaran itu tidak boleh bosan, tetapi jangan nyinyir. Karena dalam mendirikan dan menegakkan ketrentaman dalam kehidupan berumah tangga kadang-kadang meminta waktu berpuluh tahun. Suami hendaknya menunjukkan pimpinan yang tegas dan bijaksana.

Kesimpulan pendapat dari KH. M Suadi Said tentang cara penyelesaian perselisihan dalam kehidupan rumah tangga adalah, Suami agar memberikan pendidikan kepada istrinya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga, dan suami agar menjadi suri

³¹M Suadi Said, *Wawancara*, Malang, Tanggal 27 Februari 2014.

³²Prof. Dr. Hamka, "*Tafsir Al-Azhar juz 5*" (Jakarta: P.T Metro Pos Jakarta, 1981). h.60

tauladan yang baik bagi istrinya dikarenakan suami merupakan kepala keluarga dan segala tindak laku suami secara tidak langsung akan dicontoh oleh sang istri.

b. Ulama Modern

KH. Abdul Wahab mengatakan bahwa solusi yang tepat ketika permasalahan dalam rumah tangga terjadi adalah: pihak suami istri agar mencari momen yang tepat dan indah untuk selanjutnya diajak bicara membahas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut dengan mendatangkan juru damai dari kedua belah pihak, dengan ini suami istri saling introspeksi diri masing-masing supaya saling menyadari semua kesalahannya masing masing, dan setelah menyadarinya maka perdamaian tersebut akan timbul.

Sayyid Qutb Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilalil Quran Juga mengatakan Cara yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah dengan cara mendatangkan juru damai dari kedua belah pihak, cara ini harus dilakukan, keduanya bertemu dalam suasana yang tenang, jauh dari subjektivitas, jauh dari perasaan yang menyelimuti, jauh dari kondisi kehidupan yang menyelimuti kejernihan hubungan suami istri. Juga bebas dari segala pengaruh yang merusak suasana kehidupan, yang meruwetkan urusan, yang karena dekatnya hubungan jiwa suami istri semuanya itu tampak besar dan menutupi semua unsur kebaikan yang lain dalam kehidupan mereka.

Dengan penuh keinginan menjaga nama baik keluarga, dengan penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya yang kecil, dengan melepaskan segala keinginan mengalahkan dan menyalahkan sebagaimana yang sering terjadi antara kedua suami istri dalam kondisi seperti ini. Dan penuh keinginan dalam kebaikan suami istri dan anak-anaknya serta organisasi rumah tangganya yang terancam runtuh.

Kedua hakam berkumpul untuk mencoba melakukan islah (perbaikan-perdamaian) Jika dalam hati suami istri itu masih ada keinginan yang sungguh untuk kebaikan, dan hanya kemarahan saja yang menghalangi keinginan itu, dan di tunjang kemauan yang kuat dari hati kedua *hakam* , maka Allah akan memberikan kebaikan dan Taufik kepada keduanya.

Kesimpulan pendapat dari KH. Abdul Wahab dalam solusi untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga adalah, pihak suami istri agar mencari momen yang tepat dan indah untuk selanjutnya diajak bicara membahas apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut dengan mendatangkan juru damai dari kedua belah pihak, dengan ini suami istri saling intropeksi diri masing – masing supaya saling menyadari semua kesalahannya masing masing, dan setelah menyadarinya maka perdamaian tersebut akan timbul. Jika dalam hati suami istri itu masih ada keinginan yang sungguh untuk kebaikan, dan hanya kemarahan saja yang menghalangi keinginan itu, dan di tunjang kemauan yang kuat

dari hati kedua *hakam* , maka Allah akan memberikan kebaikan dan Taufik kepada keduanya.

Ust. Munir Memaparkan pendapatnya tentang solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga dengan cara, pihak suami istri saling membicarakan secara terang terangan apa sebenarnya yang sebenarnya terjadi, dikarenakan penyebab terjadinya perselisihan tersebut bukan tidak mungkin dari istri saja tapi bisa saja datang dari pihak suami. Dengan dilakukannya hal ini permasalahan tersebut akan terselesaikan secara sendirinya dan jika ini selalu dilakukan, maka permasalahan serta perselisihan yang terjadi dalam keluarga tidak akan terjadi kembali.

Aminah Wadud juga mengatakan Soal pemulihan keharmonisan perkawinan Al-Quran lebih mengutamakan kondisi yang harmonis dan menegaskan pentingnya memulihkannya. Dengan kata lain, bukan tindakan disipliner yang harus digunakan untuk mengatasi perselisihan diantara pasangan suami istri. Solusi yang terbaik yang ditawarkan Al-Quran dan lebih diutamakan oleh Al-Quran adalah dengan cara dengan cara musyawarah atau *Syura*, sebagai metode yang terbaik untuk memecahkan permasalahan diantara kedua belah pihak.³³

Jelas bahwa Al-Quran bermaksud memecahkan permasalahan dan kembali pada kedamaian dan keharmonisan diantara kedua pasangan itu ketika Al-Quran menyatakan, tidak ada dosa bagi keduanya jika mereka

³³Aminah Wadud , “*Quran Menurut Perempuan*” (Jakarta : Serambi ilmu Semesta, 2001). h.129

mengadakan kedamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik, sesuai dengan Firman Allah SWT Pada Qs An-Nisa ayat 128 yang berbunyi :

مَا بَيْنَهُمَا يُصْلِحَ أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا إِعْرَاضَ أَوْ نُشُوزًا بَعَلِّهَا مِنْ خَافَتَ امْرَأَةٌ وَإِنْ
 اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ فَانٍ وَتَتَّقُوا تَحْسِنُوا وَإِنْ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرْتِ خَيْرًا وَالصُّلْحُ صُلْحٌ
 خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانُ

Artinya:

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz] atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Yang menjadi tujuan utama dalam penyelesaian perselisihan dan pertengkaran rumah tangga adalah perdamaian dan mengadakan perbaikan, bukan kekerasan dan kepatuhan yang dipaksakan.

Kesimpulan pendapat dari Ust Munir dalam solusi penyelesaian perselisihan dan permasalahan dalam keluarga adalah: pihak suami istri saling membicarakan secara terang terangan apa sebenarnya yang sebenarnya terjadi, dikarenakan penyebab terjadinya perselisihan tersebut bukan tidak mungkin dari istri saja tapi bisa saja datang dari pihak suami. Dengan dilakukannya hal ini permasalahan tersebut akan terselesaikan secara sendirinya dan jika ini selalu dilakukan, maka

permasalahan serta perselisihan yang terjadi dalam keluarga tidak akan terjadi kembali.

Ustdz. Siti Romlah dalam memaparkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga adalah, Permasalahan yang timbul dan yang sudah tidak bisa diselesaikan atau sudah mencapai puncaknya hendaknya dimusyawarahkan dengan kepala yang benar benar dingin, dengan dibantu dengan mendatangkan juru damai dari kedua belah pihak. Agar supaya uneg-uneg yang ada dalam hati suami dan hati istri dapat tersampaikan dengan baik sehingga saling mengetahui keinginan masing masing, dengan ini secara langsung akan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Ahmad Mustahafa Al maraghi juga mengatakan dalam kitab Tafisr Al-maraghi, beliau mengatakan bahwa, Khitha ini bersifat umum, termasuk didalamnya suami istri dan kaum kerabatnya, yang paling utama mengutus hakam adalah mereka. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya. Pertikaian diantara mereka kadang kadang disebabkan oleh nusyuznya istri, kadang-kadang pula disebabkan oleh kezhaliman suami. Jika hal yang pertama yang terjadi hendaknya suami mengatasinya dengan cara paling ringan diantara cara-cara yang disebutkan dalam ayat-ayat terdahulu.

Tetapi jika hal yang kedua yang terjadi, dan dikhawatirkan suami akan terus menerus berlaku zalim atau sulit menghilangkan nusyuznya, selanjutnya dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka tanpa menegakkan rukun rumah tangga yang tiga: ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang, maka kedua suami istri dan kaum kerabat wajib mengutus dua orang hakam yang bermaksud untuk memperbaiki hubungan antara mereka. jika maksud dan tekad mereka benar, maka dengan karunia dan dan kemurahan Allah SWT akan mempersatukan kembali.³⁴

Kesimpulan dari pendapat Ustdz. Siti Romlah tentang solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi dalam rumah tangga adalah : Permasalahan yang timbul dan yang sudah tidak bisa diselesaikan atau sudah mencapai puncaknya hendaknya dimusyawarahkan dengan kepala yang benar benar dingin, dengan dibantu dengan mendatangkan juru damai dari kedua belah pihak. Agar supaya uneg-uneg yang ada dalam hati suami dan hati istri dapat tersampaikan dengan baik sehingga saling mengetahui keinginan masing masing, dengan ini secara langsung akan menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

c. Ulama Kontemporer

Sebagai Ulama Kontemporer dan sebagai tenaga pengajar Mata Kuliah Ilmu Balaghah di STIT Ibnu Sina KepanjenKH. Zainul Arifin mengatakan pendapatnya dalam menyelesaikan permasalahan dalam

³⁴Ahmad Mustofa Al-Maraghi : “Tafsir Al-Maraghi”, diterjemahkan oleh, Bahrun Abu Bakar, Lc, Drs Hery Noer Aly (Cet. 1; Semarang: Cv.Toha Putra, 1986), h. 49

kehidupan rumah tangga adalah : Menurut saya solusi yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga adalah: Suami supaya memberikan pencerahan atau ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri dan suami istri tersebut agar bisa saling menerima kekurangan masing masing dan supaya menghilangkan sifat egois nya baik suami maupun istri agar perdamaian itu dapat tercipta tanpa menggunakan proses kekerasan sedikitpun.

Ulama Tafsir Modern Ahmad Musthafa Maraghi, juga mengatakan Hendaklah para suami memberikan nasehat yang menurut pandangan kalian dapat menyentuh hati mereka, sebab diantara kaum wanita ada yang cukup dengan diingatkan akan hukuman dan kemurkaan Allah. Diantara mereka ada yang hatinya tersentuh oleh ancaman dan peringatan akan akibat yang buruk didunia, seperti ditahan untuk mendapatkan beberapa kesenangannya, seperti pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Sebagaimana sesuai dengan Firman Allah SWT Pada QS. At-Tahrim Ayat 6 :

لَتَبْكُنَّ عَلَيْهِمَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارٌ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُودًا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا
 يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ غَلَاظٌ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Inilah tindakan yang harus dilakukan oleh suami kepada sang istri yaitu memberi nasehat kepadanya. Inilah tindakan yang harus dilakukan pemimpin dan kepala rumah tangga, yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal.

Nasehat tersebut juga harus mengandung dorongan untuk mendapatkan pahala menjadi wanita solehah yang senantiasa menjaga dirinya, sekaligus mengandung ancaman akan balasan yang akan menimpa wanita yang membangkang dan durhaka.

Kesimpulan Dari Pendapat KH. Zainul Arifin tentang solusi penyelesaian dalam rumah tangga adalah; Suami supaya memberikan pencerahan atau ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri dan suami istri tersebut agar bisa saling menerima kekurangan masing masing dan supaya menghilangkan sifat egois nya baik suami maupun istri agar perdamaian itu dapat tercipta tanpa menggunakan proses kekerasan sedikitpun.

Ust Arbain Nurdin memaparkan dalam pendapatnya tentang solusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yaitu dengan cara :Mendatangkan Juru damai dari kedua belah pihak, pihak suami dan istri, agar pihak suami istri tersebut bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya, dikarenakan jika saling menerima dan saling mngertia antara suami dan istri permasalahan yang terjadi akan luluh dan akan segera terselesaikan dengan sendirinya, karena pemicu terjadinya permasalahan tersebut adalah pasangan suami istri itu sendiri.

Buya Hamka juga memaparkan dalam Kitab Tafsirnya, Tafsir Al-Azhar Maka utuslah seorang hakam dari ahli si laki-laki dan seorang hakam dari si ahli perempuan, Hakam yang pokok adalah artinya sama dengan hakim. Hakam ialah penyelidik duduk perkara yang sebenarnya, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan. Kedua hakam tersebut diutus oleh kedua masyarakat kaum muslimin, atau keluarga terdekat kedua belah pihak. Hakam si laki-laki, menyelidiki pendirian si laki-laki, denan seksama, sedangkan hakam si perempuan menyelidiki pendirian si perempuan dengan seksama pula. Setelah lengkap diketahui, mereka bertemu kembali, lalu soal itu dikaji dengan kepala dingin.³⁵

Kesimpulan pendapat dari Ust. Arbain Nurdin adalah: Agar Pihak suami dan istri yang sedang berselisih mendatangkan Juru damai dari kedua belah pihak, pihak suami dan istri, agar suami istri tersebut bisa saling menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya, dikarenakan jika saling menerima dan saling mngertia antara suami dan istri permasalahan yang terjadi akan luluh dan akan segera terselesaikan dengan sendirinya, karena pemicu terjadinya permasalahan tersebut adalah pasangan suami istri itu sendiri. Dan agar pihak suami istri tersebut benar-benar menyerahkan kepada hakam dengan sepenuhnya.

Ustdz.. Esti Luluin, memberikan pendapat tentang solusi penyelesaian yang harus dilakukan ketika perselisihan dalam rumah tangga terjadi adalah: Agar Mendatangkan Juru damai dari kedua belah

³⁵Prof. Dr. Hamka, "*Tafsir Al-Azhar juz 5*" (Jakarta: P.T Metro Pos Jakarta, 1981). h. 67

pihak yang bisa dipercayai, dan nantinya pihak suami maupun istri supaya saling introspeksi dirinya masing-masing, dan tidak hanya bisa saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan permasalahan yang sedang mendera dalam keluarga tersebut adalah pasangan suami istri itu sendiri.

Imam Al-Qurtubi Juga mengatakan ketika perselisihan diantara keduanya semakin ruwet maka dianjurkan mengutus mediator dari kedua belah pihak, menunjukkan bahwa hukum yang berlaku pada keduanya (juru damai) bukan yang berlaku pada suami istri, oleh karena itu dianjurkan kepada kedua belah pihak mengutus mediator dari pihak keluarganya masing-masing. Dan kedua mediator itu haruslah orang yang dipercaya oleh mereka berdua dan mewakili kedua belah pihak tentunya juga disertai dengan ridha kedua suami istri untuk berembuk agar mereka berdua rukuk atau bercerai jika mereka melihat hal itu yang paling terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa kedua mediator itu berkedudukan sebagai wakil dari kedua suami istri.³⁶

Dua juru damai itu mesti dari keluarga suami dan istri, karena keduanya lebih memahami keadaan mereka, dan keduanya termasuk orang yang adil, mempunyai pandangan yang bagus dan memahami Fiqh. Jika tidak ada dari pihak keluarganya yang layak untuk itu, maka kirimlah orang yang adil dan mengerti.

³⁶Syaikh Imam Al-Qurtubi, : "*Tafsir Al-Qurtubi*", diterjemahkan oleh, Ahmad Rijali Kadir (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Azam , 2008), h. 408

Keputusan Hukum dari kedua Hakam sudah barang tentu tidak selalu akan disukai saja oleh orang yang diberi hukum. Untuk menghilangkan keraguan Imam As-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memberikan syarat supaya kedua suami istri yang berselisih itu benar-benar menyerahkan kekuasaan mengambil apa saja keputusan kepada kedua hakam itu, dan mereka akan taat menerimanya. Sebab Sayyidina Ali belum mau melepaskan laki laki yang tidak mau menyerah kalau mau diceraikan itu, sebelum dia menyerahkan keputusan kepada hakam sepenuhnya.

Kesimpulan pendapat Dari Ustdz. Ustdz. Esti Luluin adalah: gar Mendatangkan Juru damai dari kedua belah pihak yang bisa dipercayai, dan nantinya pihak suami maupun istri supaya saling intropeksi dirinya masing-masing, dan tidak hanya bisa saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya, dikarenakan permasalahan yang sedang mendera dalam keluarga tersebut adalah pasangan suami istri itu sendiri. Dan agar benar benar-benar menyerahkan semua keputusan kepada pihak juru damai dengan sepenuhnya.

No	Nama Ulama'.	Pendapat Beliau Tentang:		Kategori Ulama.
		Lafadz Idrrib.	Solusi Penyelesaian.	
1.	KH. Mukhlis Yahya	Memukul Dengan Tangan.	Suami diperintahkan Untuk menjadi Suri Tauladan Istri.	Salaf.
2.	KH. Zainul Fanani	Memukul Dengan Tangan.	Suami diperintahkan untuk memberikan pendidikan kepada istri. Dan diperintahkan Untuk menjadi Tauladan Istri.	Salaf .
3.	KH. M Suadi Said	Memukul Dengan Tangan.	Suami agar menjadi Tauladan yang baik bagi Istri.	Salaf.
4.	KH. Abdul Wahab	Memukul dengan perkataan atau sindiran.	Diperintahkan untuk mendatangkan juru damai.	Moderen.
5.	Ust. Munir	Memukul dengan tangan, dan tidak melukai / tidak keras.	Dengan cara musyawarah antara pihak suami istri.	Moderen.
6.	Ustdz. Siti Romlah	Memukul dengan tangan, dan tidak meciderai.	Mendatangkan. Juru Damai.	Modern.

7.	KH. Zainul Arifin	Sarana untuk menyadari kan istri tanpa melalui jalan kekerasan.	Diberi Pendidikan. Dan saling menghilangkan ego masing-masing.	Kontemporer
8.	Ust. Arbain Nurdin.	Sarana untuk menyadari kan istri tanpa melalui jalan kekerasan.	Mendatang kan Juru Damai.	Kontemporer
9.	Ustz. Esti Luluin	Sarana untuk menyadari kan istri tanpa melalui jalan kekerasan.	Mendatangka n Juru Damai.	Kontemporer